



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
DINAS KEHUTANAN, PERKEBUNAN DAN PERTAMBANGAN
Jl. Propinsi KM. 4 Nenang, ☎/Fax (0542) 7200245
PENAJAM

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN, PERKEBUNAN DAN PERTAMBANGAN
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 525. / 2009-9 / SK / HUTBUNTAM / I / 2010

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENGUJI
SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM), BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN DANA
TUGAS PEMBANTUAN TAHUN ANGGARAN 2010 PADA DINAS KEHUTANAN, PERKEBUNAN DAN PERTAMBANGAN
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

KEPALA DINAS KEHUTANAN, PERKEBUNAN DAN PERTAMBANGAN
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

- Membaca** : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 1741/018-08.4/-/2010 tanggal 31 Desember 2009.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan APBN Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2010 pada Program Peningkatan Ketahanan Pangan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan Kabupaten Penajam Paser Utara, dipandang perlu untuk menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji Surat Perintah Membayar (SPM) Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Kegiatan APBN Dana Tugas Pembantuan Kabupaten Penajam Paser Utara.
- b. Bahwa penunjukan sebagaimana dimaksud pada huruf a , ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan , Perkebunan dan Pertambangan Kabupaten Penajam Paser Utara ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214) Sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 / PMK.06 / 2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 211 / Kpts / KU.501 / 5 / 2005 tentang Pelimpahan Wewenang Kepala Gubernur Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab APBN Tugas Pembantuan Departemen Pertanian;
11. Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Negara Nomor 66 / PB / 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaga Daerah Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 5 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaga Daerah Tahun 2004 Nomor 4 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2005 (Lembaga Daerah Tahun 2005 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara dan Staf Pengelola Kegiatan APBN Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2010 Pada Dinas Kehutanan , Perkebunan dan Pertambangan Kabupaten Penajam Paser Utara;
- KEDUA :** Menunjuk Saudara yang namanya tersebut pada nomor urut 1, nomor urut 2 dan nomor urut 3, Kolom 4, Kolom 5, Kolom 6, dan Kolom 7 pada masing-masing jabatan sebagai *Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji Surat Perintah Membayar (SPM), dan Bendahara* sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA :** Dalam menjalankan Tugasnya selaku *Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji Surat Perintah Membayar (SPM), dan Bendahara* pada Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum kedua harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Bupati Penajam Paser Utara;
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Dana Tugas Pembantuan Tahun 2010;
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan : di Penajam
Pada tanggal : 1 Januari 2010.



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Penajam Paser Utara di Penajam
2. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
3. Ketua Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
4. Inspektorat Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
5. Kabag Keuangan Setda Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

1

: SURAT KEPALA DINAS KEHUTANAN, PERKEBUNAN DAN PERTAMBANGAN KAB. PUNJAM PASER UTARA
 NOMOR : 525. /009.0/SK/HUTBUNTAM/2010.
 TANGGAL : 1 Januari 2010

NO	KODE	SATUAN KERJA	KUASA PENGUNA ANGGARAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	PEJABAT PENGUJI TAGIHAN/ PENANDA TANGANAN SPM	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDARA PENERIMAAN
			NAMA/NIP/PANGKAT/GOLONGAN/JABATAN 3	NAMA/NIP/PANGKAT/GOLONGAN/JABATAN 4	NAMA/NIP/PANGKAT/GOLONGAN/JABATAN 5		NAMA/NIP/PANGKAT/GOLONGAN/JABATAN 7
1	160911	DINAS HUTBUNTAM KAB. PPU	Ir. H. Abbas Chaid 196006141960031030 Pembina Tk Uvb Prt Kepala	Sudiono 196224161967031003 Pengatur Tk Utd Staf	Sumardi 195705241951021001 Penata Muda IIIa Staf	Jusaid 197708271957031004 Pengatur Tk Utd Staf	Dwi Agustina 198308052009012013 Pengatur Muda IIa Staf

